

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK  
TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA DITINJAU  
DARI SUDUT KRIMINOLOGI  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidikalang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**PRANANTA TARIGAN**

**NPM : 06 840 0158  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**2010**

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

**LEMBAR PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**I. PENYAJI :**

**NAMA** : PRANANTA TARIGAN  
**NIM** : 06. 840. 0158  
**JURUSAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA  
KANDUNGNYA DITINJAU DARI SUDUT  
KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pengadilan Negeri  
Sidikalang)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANDA TANGAN** : .....  
**2. NAMA** : SYAFARUDDIN, SH., M. Hum.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANDA TANGAN** : .....

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**1. Ketua** : Elvi Zahara Lubis, SH., M. Hum  
**2. Sekretaris** : Muazzul, SH., M. Hum  
**3. Penguji I** : Suhatrizal, SH., MH  
**4. Penguji II** : Syafaruddin, SH., M. Hum

**TANDA TANGAN**

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN  
FAK. HUKUM – UMA**

**KETUA BIDANG PIDANA  
FAK. HUKUM – UMA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**(SYAFARUDDIN, SH., M. Hum)** **(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M. Hum)**

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

## ABSTRAKSI

### TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sidikalang)

O L E H

PRANANTA TARIGAN  
NPM : 06 840 0158  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini berupa membahas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua. Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini adalah sekitar suatu kejahatan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayah kandungnya sendiri, dan pembahasan tersebut akan dilakukan dari telaah kriminologi, sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Untuk membahas penelitian ini maka diajukan permasalahan yaitu: apakah yang melatar belakangi terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua dan apakah putusan Pengadilan Negeri mengenai anak menganiaya yang menyebabkan meninggalnya orang tua kandung dapat memberikan pencegahan terhadap kasus yang sama di kemudian hari.

Sebagai landasan pembahasan akan dilakukan penelitian secara kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui tinjauan kepustakaan sedangkan penelitian lapangan dilakukan di pengadilan Negeri Sidikalang.

Setelah dilakukan analisis maka diketahui landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini adalah : Jalannya proses persidangan dan pembuktian serta pengakuan dari terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pledoi dari dari penasehat hukum, Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana Pasal 351 (3) KUHP dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Latar belakang terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri sebagaimana terdapat dalam perkara ini pada dasarnya adalah disebabkan faktor tidak terjadinya harmonisasi di dalam keluarga, terdapat perbedaannya perlakuan, baik dalam lingkungan keluarga maupun terhadap pergaulan anak di luar lingkungan keluarga. Kondisi diperburuk dengan kurangnya pengetahuan agama bagi pelaku, cepat mengambil kesimpulan dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan setempat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KRIMINOLOGI .....	10
A. Pengertian Anak .....	10
B. Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak .....	12
C. Pengertian Kriminologi .....	17
D. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan .....	18
E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN .....	22

A. Pengertian Tindak Pidana .....	22
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
C. Pengertian Pembunuhan.....	31
D. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	35
<b>BAB IV. PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNG SENDIRI .....</b>	<b>42</b>
A. Latar Belakang Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua kandungnya Sendiri .....	42
B. Landasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	54
C. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	62
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) dan di luar diri manusia (*ekstren*) tertentu akan mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan kerugian harta benda saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (*nyawa*) seseorang. Dalam kaitan tersebut, salah satu jenis perbuatan menyimpang yang akhir-akhir ini mengalami grafik yang sangat menonjol adalah tindak pidana penganiayaan.

Pola penganiayaan yang terjadi dewasa ini juga menunjukkan suatu bentuk kriminalitas yang menjadi tanda tanya besar dalam mencari sebab-sebab suatu kejahatan penganiayaan itu sendiri. Salah satu bentuk daripada penganiayaan itu adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandungnya. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya memberikan suatu pandangan sangat menyedihkan selain bagi keluarga yang ditinggal juga bagi pihak-

Anak adalah turunan kedua dari orang tuanya, sehingga dengan keadaan demikian maka kepada seorang anak begitu banyak digantungkan harapan. Tetapi yang terjadi nyata-nyata bertentangan dengan hukum dimana seorang anak mampu melakukan penganiayaan terhadap orang tua kandungnya sendiri. Perbuatan penganiayaan oleh anak terhadap orang tua kandung merupakan suatu masalah yang sangat menarik khususnya mengkondisikannya dengan psikologis sang anak yang mampu melakukan perbuatan pidana tersebut.

Bahkan pada dekade terakhir ini ada beberapa kasus penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua kandungnya, seperti tragedi penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap ayahnya, di Desa Bukit Seguler, Dusun Parit Jawai, Kecamatan Tebas Kalimantan Barat.<sup>1</sup> Demikian juga penganiayaan oleh anak kandung terhadap ayah kandungnya sendiri yang terjadi di Dusun Sanan, Desa Mojoduwur, Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur, pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2008.<sup>2</sup> dan lain kasus yang hampir setiap hari dimuat media massa.

Pada penelitian ini maka kasus yang akan diuraikan sebagai bahan perbandingan adalah Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya dengan cara mendapatkannya di Pengadilan Negeri Sidikalang.

<sup>1</sup>Pontianak Post, Tanggapan Penganiayaan yang Dilakukan Anak Kandung, Minggu, 18 Februari 2001, <http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=8429>, diakses tanggal 5 April 2008.

<sup>2</sup>Okeyzone.com, Sadis! Anak Kandung Bunuh Bapak, Sabtu, 1 Maret 2008, <http://news.okeyzone.com/index.php/ReadStory/2008/03/01/1/88157/sadis-anak-kandung-bunuh-bapak>, diakses tanggal 5 April 2008.

Semakin canggihnya teknologi yang ditopang dengan peningkatan taraf pengetahuan manusia pada kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dapat membawa pengaruh negatif bagi timbulnya pergeseran nilai-nilai moral dan naluriah kemanusiaan. Pergeseran nilai moral dan naluriah kemanusiaan tersebut, dapat kita lihat dalam hal semakin menjamurnya berbagai jenis dan modus operandi perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak, sedangkan perbuatan tersebut ternyata nyata menyimpang dari kedudukannya sebagai seorang anak, misalnya: tindak pidana penganiayaan terhadap kedua orang tua kandungnya sendiri, menghilangkan jiwa (nyawa) saudaranya sendiri yang merupakan darah dagingnya, dan sebagainya. Bertitik tolak dari hal tersebut mendorong penulis untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandungnya.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua Kandungnya Ditinjau Dari Sudut Kriminalitas”. Agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut.

Tindak Pidana Penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang melukai/merusakkan tubuh orang lain

Apabila kata “tindak pidana” dengan “penganiayaan” digabung dalam satu

melukai/menyakiti tubuh orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan melukai/menyakiti tubuh orang lain dengan sengaja.<sup>3</sup>

- Yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua kandungnya diartikan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh anak kandung dan korbannya adalah ayah kandung.
- Ditinjau Dari Sudut Kriminalitas diartikan bahwa pembahasan akan dilakukan dari telaah kriminalitas yaitu suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sidikalang adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini adalah sekitar suatu kejahatan berupa penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayah kandungnya sendiri, dan pembahasan tersebut akan dilakukan dari telaah kriminologi, sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul dari skripsi ini adalah:

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

1. Anak adalah buah hati bagi sebuah keluarga, merupakan tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Terlepas dari keadaan ini penulis ingin mengetahui sehingga terjadinya penganiayaan oleh anak kandung terhadap orang tua kandungnya sendiri khususnya ayah.
2. Penulis juga dalam bagian ini ingin mengetahui masalah pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak yang telah melakukan penganiayaan khususnya terhadap ayah kandungnya sendiri.
3. Selanjutnya penulis dalam bagian ini ingin mengetahui efektivitas penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya sendiri khususnya dalam penegakan hukum pidana.

### **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri terhadap anak membunuh orang tua kandungnya dapat memberikan pencegahan terhadap kasus yang sama di kemudian hari?

#### D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terhadap orang tua kandungnya khususnya ayah adalah disebabkan masalah dendam dan kurangadilan perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya.
2. Putusan Pengadilan Negeri terhadap anak membunuh orang tua kandungnya dapat memberikan pencegahan terhadap kasus yang sama di kemudian hari.

<sup>4</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU,

## E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang latar belakang terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan

mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

### Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KRIMINOLOGI

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Anak, Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Anak, Pengertian Kriminologi serta Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

### Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Penganiayaan, serta Jenis-Jenis Penganiayaan.

### Bab IV. PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP AYAH KANDUNG SENDIRI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Latar Belakang Terjadinya

Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Terhadap Ayah Kandungnya  
Sendiri serta Landasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

## Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat pengaturan yang memberikan penjelasan tentang pengertian anak adalah sebagai berikut :

- 1.. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) memberi batasan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

wanita 16 (enam belas) tahun. Artinya jika pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun dianggap sudah dewasa.

6. Menurut Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bila mana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Ukuran seseorang sudah dewasa bukan dilihat dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengurus kekayaannya sendiri..<sup>5</sup>
7. Hukum Islam menentukan bahwa anak yang dibawah umur adalah anak yang belum akil balik.<sup>6</sup>
8. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*) apabila ia berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan sudah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.<sup>7</sup>

ndrawan menjelaskan anak adalah keturunan makhluk. Pengertian sebagai keturunan makhluk dalam hal ini adalah sebagai penerus keturunan.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan didalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara peserta. Misalnya untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya Negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan untuk bertanggung jawab secara pidana atau bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya.

<sup>5</sup> Irma Setyowan, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 19.

<sup>6</sup> Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 55.

<sup>7</sup> Soedjatno, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, 82.

Idealnya Negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak.<sup>8</sup>

Mohammad Farid menengahkan dua perspektif utama yang mempengaruhi pandangan terhadap anak, yaitu:

- a. Anak sebagai fenomena biologis (dan psikologis)
- b. Anak sebagai fenomena sosial (dan legal).<sup>9</sup>

Sebagai fenomena biologis (dan psikologis), anak dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada dalam tahap perkembangan yang belum mencapai tingkat yang utuh. Kondisi fisik, organ reproduktif, kemampuan motorik, kemampuan mental dan psiko-sosialnya dianggap masih belum selesai. Sebagai fenomena sosial (dan legal), anak, karena tingkat perkembangan mental dan psikososialnya, dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindak sosial (dan legal) tertentu.<sup>10</sup>

Memahami anak dari perspektif biologis dan psikologis, kategori anak biasa di sub-klasifikasikan ke dalam beberapa tingkat perkembangan seperti masa bayi, balita, kanak-kanak, remaja awal, remaja akhir, dan seterusnya. Namun sebagai fenomena sosial dan legal, sub-klasifikasi seperti itu tidak dikenal. Dalam perspektif legal, anak merupakan satu fenomena tunggal. Dalam hal ini anak hanya dipertentangkan dengan orang dewasa yang dianggap sudah sepenuhnya mampu melakukan tindakan (legal) tertentu. Perbedaan antara anak dan orang dewasa biasanya dipatok dengan batas umur tertentu. Batas umur tersebut bisa berbeda-beda bergantung pada

<sup>8</sup>Mohammad Farid, "Menggunakan Konvensi Hak Anak Untuk Merespons Masalah Anak Jalanan", *mitrawacarawer.com*, diakses tanggal 23 Desember 2007.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 2.

jenis tindakan yang dilakukan. “Misalnya untuk dianggap mempunyai kapasitas melakukan suatu tindak kejahatan ditetapkan suatu batas umur yang mungkin berbeda dengan batas umur yang ditetapkan untuk melakukan perkawinan dan lain sebagainya”.<sup>11</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Pada dasarnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi lebih stabil dan akan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian selanjutnya. Tetapi sebelum sampai kepada saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah yang dikenal sebagai masa pancaroba atau masa puber yang dikenal dengan masa perkembangan. Pada saat kegoncangan jiwa seperti ini anak remaja mudah terlibat ke dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Pada masa puber ini akan sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan.

Untuk lebih memahami tentang sesuatu perbuatan perlu diketahui apa penyebab atau apa yang mempengaruhi perbuatan itu. Yang dimaksud dengan faktor ialah apa yang menjadi penggerak atau motor dalam arti diri kita sehingga seseorang itu condong untuk melakukan perbuatan.

Faktor terjadinya suatu perbuatan/niat jahat dapat disebabkan dua faktor yaitu:

1. Faktor intrinsik
2. Faktor ekstrinsik.<sup>12</sup>

ad. 1. Faktor Intrinsik

Yang dimaksud dengan faktor intrinsik ialah yang timbul dari dalam diri anak untuk mengejar nilai-nilai perbuatan itu.<sup>13</sup> Yang termasuk faktor intrinsik ini ialah :

a. Faktor Intelegensia.

Intelegensia ialah tingkat kecerdasan seseorang atau menurut pandangan seseorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Memang apabila dilihat faktor kemampuan si anak apabila mempunyai kemampuan yang kurang tentu saja ia begitu gampang terpengaruh terhadap keadaan yang ada di sekitarnya. "Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak yang berkepribadian yang terbelakang".<sup>14</sup>

Jadi dengan adanya kepribadian si anak yang terlalu minim sekali otomatis ia akan begitu gampang untuk berbuat sesuatu kejahatan.

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Penerbit Armico, Bandung, 1983, hal. 46.

<sup>13</sup> W.A. Bongor, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1984, hal. 56.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 57

### b. Faktor usia

Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam menjadikan timbulnya niat seseorang itu untuk berbuat kejahatan terutama mengenai kejahatan sex dan kejahatan lainnya seperti perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Usia seseorang dalam kehidupan tertentu membawa gejala-gejala perbuatan tertentu. "Usia menjelang dewasa (pubertas) keselarasan jiwa seseorang anak dibidang sex akan menjadi lebih memuncak/tinggi".<sup>15</sup>

### c. Faktor Kelamin

Usia kenakalan anak bukan hanya dilakukan oleh anak lelaki, tetapi juga oleh anak perempuan, walaupun relatif lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki.

Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia menimbulkan sifat, tidak hanya mengakibatkan perbedaan jumlah kenakalan, tetapi juga jenis kenakalannya. Lari dari rumah, mencuri, membandel, bertualang, lebih banyak dilakukan anak lelaki, sedangkan perbuatan pelanggaran susila lebih banyak dilakukan oleh anak wanita.<sup>16</sup>

### d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Beberapa ahli berpendapat, bahwa kedudukan anak dalam keluarga juga berpengaruh terhadap sikap kenakalannya.

De Creef, berdasarkan hasil penyelidikannya, berkesimpulan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang kedudukannya ekstrim yakni : anak sulung, anak bungsu, atau anak tunggal. Begitu pula pengaruh

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Penerbit Trasi, Bandung, 1984, hal. 56.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 57

ekstrinsik dari pihak orang tua, yang membedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya.<sup>17</sup>

Berbeda dengan pernyataan De Ceef, Prof. Glucek berdasarkan penyelidikannya di Amerika Serikat berkesimpulan bahwa kenakalan yang paling banyak dilakukan ialah oleh anak ke-3 dan ke-4. Sebaliknya pula, dari hasil penyelidikan yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa anak pertama dan anak tunggal yang paling banyak melakukan kenakalan.<sup>18</sup>

## ad. 2. Faktor Ekstrinsik

Di samping pentingnya intrinsik dalam membentuk kepribadian anak, tak kurang pula pentingnya faktor ekstrinsik yang turut menentukan kepribadian dan sikap anak.

tangga/keluarga merupakan faktor ekstrinsik yang ikut mempengaruhi perkembangan mental dan kepribadian anak, yang mana pada masa awal remaja, peranan rumah tangga/keluarga terutama kedua orang tua sangat diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak, agar dapat menjadi kompas dan arah untuk perkembangan anak selanjutnya. Tak dapat disangkal, bahwa keluarga cukup besar peranannya bagi perkembangan dan pertumbuhan mental dan kepribadian anak. Begitu besarnya peranan rumah tangga/keluarga terhadap anak, sehingga sukar memisahkan antara anak dan keluarga.

Perkembangan dan pertumbuhan anak akan terganggu bila terjadi apa yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 57.

dinamakan broken home. Broken home dapat disebabkan oleh :

- Kematian
- Perceraian
- Meninggalkan rumah tanpa berita
- Pisah rumah.<sup>19</sup>

#### a. Faktor Pendidikan Sekolah

Masalah kenakalan dan tindakan pencegahannya dapat dimulai dari sekolah. Pendidikan dan sekolah merupakan factor ekstrinsik yang kemudian dapat mendorong anak melakukan sesuatu perbuatan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada sekolah dan pendidikan untuk berperan, sejauh mana ia mampu mendekati anak atau menjauhkan anak dari kenakalan remaja. Faktor inipun tidak terlepas dari keadaan sekolah, pergaulan dari kepribadian guru itu sendiri. Adanya hubungan yang intim dan koreksi yang diberikan terhadap anak dapat membekali anak dengan norma-norma konstruktif, sedangkan adanya salah didik dapat menyebabkan timbulnya pikiran untuk membenci guru dan tidak menyukai sekolah dengan segala peraturan dan segala disiplin. Anak mulai membangkang kepada guru dan orang tuanya dan inilah yang akan menjadi bibit kenakalan – kenakalan remaja.

### C. Pengertian Kriminologi

Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai:

“keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.<sup>20</sup>

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa:

“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga - lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.<sup>21</sup>

Sauer mengartikan kriminologi sebagai:

“Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup sese-orang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa”.<sup>22</sup>

Constant memandang kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi”.<sup>24</sup>

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada *dogmatik* hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

#### D. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Jikalau pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok :

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku,
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.<sup>25</sup>

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun

secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa madzab-madzab ini dalam masa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai sumber terjadinya suatu kejahatan atau dengan perkataan lain kejahatan tersebut sering dipengaruhi oleh suatu lingkungan, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

<sup>25</sup>Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.

Ada yang juga yang menjelaskan bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.<sup>26</sup>

b. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dari bakat.

- Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dari tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan. Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mempersoalkan bahwa faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut mereka, bukan tipe *geno* tetapi tipe *phaenolah* yang merupakan faktor yang menentukan.<sup>27</sup>

Tipe *geno* adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurunnya). Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari.

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12.

<sup>27</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 34.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>28</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno

peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan

---

<sup>28</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>29</sup>R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,

yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.<sup>30</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>31</sup>

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

<sup>31</sup>Prananta Tarigan, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 45.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>33</sup>

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>34</sup>

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>35</sup>

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

<sup>35</sup> Soedjatmo, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta,

hlm. 102.

telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>36</sup>

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah:

sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.



Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)<sup>37</sup>.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

#### 1. Simons<sup>38</sup>

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons

menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel<sup>39</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen<sup>40</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :<sup>41</sup>

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :<sup>42</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :<sup>43</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).

<sup>42</sup>Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

<sup>43</sup>Simon, *Dasar-Dasar Sianturi*, Op.Cit, hlm. 121.

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :<sup>44</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>45</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;

- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>46</sup>

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal.
- 2) Karena belum dewasa.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

<sup>46</sup>Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.34.

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

### C. Pengertian Penganiayaan

Untuk dapat menyelesaikan perbuatan pidana penganiayaan ini secara tepat dan adil, maka perlu terlebih dahulu harus diketahui benar-benar apa yang diartikan dengan perbuatan pidana penganiayaan itu. Didalam KUHP tidak ada disebutkan

perbuatan pidana penganiayaan. Dalam Pasal 351

KUHP hanya nama saja yang disebutkan.

Tidak ada disebutkan suatu perumusan yang mewujudkan suatu perbuatan tertentu seperti mengambil pada perbuatan pidana pencurian. Untuk mengetahui adanya suatu perbuatan tertentu yang terkandung dalam perbuatan pidana penganiayaan tersebut diserahkan kepada Pengadilan. “Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan itu”.<sup>47</sup>

Perumusan tentang pengertian di dalam hukum pidana adalah sangat penting, karena hukum pidana merupakan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang menggambarkan segala tindak tanduk manusia yang oleh undang-undang diberikan sanksi hukum.

Perbuatan pidana adalah mengakibatkan tidak tercapainya hakekat hukum yang sebenarnya. Dengan adanya penafsiran yang berbedas-beda akan menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat.

Untuk mengetahui pengertian penganiayaan ini dapat diperoleh dari Memory Vav Toelehing :

1. Di dalam MVT dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain.
2. Sejarah pembentukan pasal 351 KUHP dapat diperoleh pengertian sebagai berikut penganiayaan adalah : dengan sengaja “mengakibatkan rasa sakit” dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja “merugikan kesehatan” orang lain. Dan justru karena riwayat pembentukan pasal 351.

<sup>47</sup> M.R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1959, hal. 222.

3. Doktrin pasal 351 itu ditafsirkan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka-luka pada orang lain (Het Opzettelijk Pijn Of Letsel Toebrengeen aan Eenander.<sup>48</sup>

Selanjutnya bukan saja menyebabkan perasaan sakit tetapi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hoge Read tanggal 12 Pebruari 1929, yaitu menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh atau bahagian dari dalam tubuh.

Selain dari pengertian tersebut diatas masih ada lagi pengertian lain yang disebutkan dalam pasal 351 ayat 4 yaitu, perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Dengan demikian penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja untuk melukai orang lain atau merupakan perasaan sakit atau menimbulkan perasaan tidak enak dan merusak kesehatan orang lain tetapi bukan suatu upaya untuk mencapai tujuan maksud yang diperbolehkan.

Perbuatan penganiayaan ini juga dapat terjadi pada anak atau dengan kata lain bahwa perbuatan tidak hanya dilakukan oleh orang lain tetapi juga dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya atau sebaliknya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa pengertian penganiayaan anak tidak ada tertulis baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Peradilan Anak.

---

<sup>48</sup> Prof. Satochid Karta Negara, SH, *Hukum Pidana II*, Balai Lektur Mahasiswa., hal. 509

### a. Pengertian Menurut Hukum Pidana

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang sengaja melukai tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan sakit atau tidak enak pada tubuh atau bagian dalam dari tubuh serta merusak kesehatan orang sebagai tujuan (tujuan yang disini bukanlah suatu tujuan yang diperbolehkan) untuk mana diberikan sanksi pidana Undang-Undang.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka segala sesuatu rencana tentang perbuatan yang dengan sengaja melukai tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan sakit itu harus dilaksanakan jangan hanya menjadi niat saja tapi harus dilaksanakan agar tujuan tersebut tercapai.

Tetapi tujuan dari penganiayaan yang diperbolehkan misalnya :

- Seorang ayah yang memukul anaknya dengan tujuan mendidik.
- Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya dengan tujuan pengobatan

Dimana dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan tidak akan mendapat sanksi hukum, karena tindakan tersebut dibenarkan oleh hukum.<sup>49</sup>

### b. Pengertian Menurut Hukum Adat

Penganiayaan adalah suatu perbuatan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja mengenai badan seseorang yaitu : Melukai dimana perbuatan tersebut pada dasarnya melukai tidak mengganggu kepentingan hukum masyarakat. Jadi hanya

<sup>49</sup> R. Soesilo, KUHP, hal. 245.

memperkosakan kepentingan hukum orang yang dilukai atau familinya dan untuk keseimbangan hukum kembali dibayar berupa denda baik atas permintaan yang menderita maupun atas inisiatif melalui kepala adat.

#### c. Pengertian Menurut Hukum Islam

Penganiayaan adalah perbuatan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan luka tubuh seseorang yang diberikan sanksi oleh agama dengan Qishas Diyat atau hod ganjaran diakhirat oleh Allah.

#### D. Jenis-Jenis Penganiayaan

Objek penganiayaan dalam penulisan ini adalah tubuh dan jiwa orang yang dapat menimbulkan atau rasa sakit, perasaan tidak enak dan mengganggu kesehatan seseorang, bahkan hilangnya jiwa orang dari penganiayaan tersebut. Perbuatan pidana penganiayaan yang tercantum di dalam BAB XX KUHP adalah perbuatan pidana yang merupakan kejahatan khusus terhadap tubuh dan jiwa orang.

Menurut Drs. PAF. Laminating, SH dalam bukunya Delik-Delik khusus maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membearkan dalam 7 jenis penganiayaan,<sup>50</sup> yaitu :

---

<sup>50</sup> Drs. PAF. Laminating, SH, Delik-Delik Khusus, hal. 110.

## 1. Penganiayaan biasa

Pasal 351 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4500 anjaman mana diperbuat apabila :

- a. Mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP).
- b. Mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP).

Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kewehatan orang dengan sengaja (pasal 351 ayat 4 KUHP), merusak kesehatan orang dengan sengaja adalah perbuatan pidana yang mengakibatkan terganggunya bahagian-bahagian orang lain sakit bukan menimbulkan perasaan sakit.

Sebenarnya pasal 351 ayat 4 ini tidak perlu lagi disebutkan oleh karena untuk mengatakan rasa sakit, luka merusak kesehatan sudah terkandung pengertian didalam penganiayaan itu sendiri. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum (pasal 351 ayat 5 KUHP)

## 2. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP menyebutkan bahwa pengeniayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak 4500.

Adapun syarat-syarat dari pada penganiayaan ringan ini adalah :

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

atau pencariannya.

- b. Tidak direncanakan terlebih dahulu.
- c. Tidak dilakukan terhadap ibu/bapaknya menurut undang-undang, istrinya/suaminya, anak-anaknya atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya.
- d. Tidak menggunakan benda yang membahayakan jiwa atau kesehatan orang.

Hukuman ini boleh ditambah dengan seperti orangnya, bila kejahatan dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya (pasal 351 ayat 1 KUHP).

### 3. Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu.

Pasal 353 ayat 1 menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu.

Apabila mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama 7 tahun, sesuai dengan pasal 252 ayat KUHP.

Adapun yang dimaksudkan dengan rencana lebih dahulu adalah :

- a. Melakukan dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan penganiayaan itu dan tidak menjadi soal berapa lamanya antara rencana tersebut dengan pelaksanaannya.

Orang yang melakukan memikirkan untuk menganiaya dalam keadaan marah, kemudian menjadi tenang kembang, tetapi masih juga melakukan penganiayaan

. Ini berarti antara timbulnya pikiran menganiaya ada waktu ketenangan berpikir.

“Untuk adanya perbuatan turut melakukan itu disaratkan pada diri masing-masing peserta. Dengan demikian untuk dapat menyatakan terbuktinya suatu medeplegen itu diselidiki harus terbukti, bahwa masing-masing pewserta itu mempunyai pengetahuan dan mempunyai kehendak yang dimaksud diatas”.

#### 4. Penganiayaan Berat.

Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun penjara (pasal 354 ayat 1 KUHP). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian orang, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun (pasal 354 ayat 2 KUHP).

Di dalam pasal ini dapat kita lihat bahwa yang membedakan jenis penganiayaan ini dengan penganiayaan lain adalah kesengajaan sipembuat untuk melukai berat orang lain. Jadi maksud penganiayaan adalah dengan tujuan supaya orang lain itu menjadi luka berat.

Di dalam hukum pidana perbuatan ini digolongkan kepada perbuatan sengaja sebagai maksud. Lain halnya dengan luka berat yang disebutkan dalam pasal 351 ayat 2 KUHP yang hanya merupakan akibat semata-mata dan perbuatan pidana penganiayaan biasa saja.

Jadi yang diartikan dengan luka berat pada tubuh orang lain ialah setiap luka pada tubuh seseorang, termasuk juga pengertian luka yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP. Dalam hal ini tidak diadakan perbedaan antara luka berat dan luka ringan

kasasinya Mahkamah Agung R.I. tertanggal 8 Januari 1975 No. 105 antara lain, memutuskan sebagai berikut :

“Seorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain untuk membuktikan apakah orang itu tidak mampan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan (Voorien) bahwa kemungkinan benar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar terluka, hingga dia dianggap mempunyai niat (oogmerk) untuk melukai orang tersebut”.

### **5. Penganiayaan Berat Dengan Rencana Lebih Dahulu.**

Kejahatan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Jika perbuatannya itu mengakibatkan matunya orang, si bersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Jenis penganiayaan ini dibedakan dengan jenis penganiayaan dalam pasal 354 KUHP, karena adanya unsur perencanaan lebih dahulu dalam pasal ini sama dengan penjelasan dalam pasal 353 KUHP diatas dan pengertian penganiayaan berat sama dengan pasal 354 KUHP tersebut diatas.

Jadi penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (pasal 355 ayat 1 KUHP) tidak lain daripada penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (pasal 354 KUHP) ditambah lagi dengan penganiayaan berat (pasal 354 KUHP). Atau dengan kata lain, pasal 355 ayat 1 KUHP adaloah perbuatan antara pasal 353 KUHP dengan pasal 354 KUHP. Hoge Read dalam arrestnya tertanggal 19 Nopember mengatakan bahwa “Adanya suatu perencanaan lebih dahulu itu tidak menjadikan ditiadakan

melainkan yang dimaksud ialah seorang pencuri yang tidak ia kenal, yakni segera pencuri tersebut menampakkkan dirinya”.

## **6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Tertentu Yang Menggunakan Bahan-Bahan Yang Merusak Jiwa Atau Kesehatan Orang.**

Pasal 356 KUHP dengan ancaman pidana yang dapat ditambah (pemberian) dengan sepertiga dari ancaman yang ditentukan dalam pasal 352, 353, 354 dan 355 KUHP.

a. Jika kejahatan itu kepada seorang pegawai dilakukannya pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Didalam hal ini yang melakukan penganiayaan tidak perlu mengetahui bahwa yang dianiayanya tidak perlu mengetahui bahwa yang dianiayanya itu adalah Pegawai Negeri tersebut sedang melaksanakan tugasnya yang sah.

b. Jika kejahatan itu dilakukan kepada ibu/ bapaknya, istrinya/suaminya atau anak-anaknya.

Didalam pasal ini tidak ada dibedakan antara ibu/bapak angkat. Apakah ibu/bapak angkat termasuk pengertian ini, karena pengertian tersebut berasal dari hukuman Negara Belanda. Didalam praktek di Indonesia ibu/bapak angkat seperti ibu/bapak kandung. Hal ini dapat dilihat dari praktek pemeliharaan terhadap anak yang mengangkatnya sebagai ibu/bapak angkatnya.

c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan bahan yang merusak jiwa dan kesehatan orang

Adapun yang dapat menentukan suatu bahan yang dipergunakan untuk merusak

kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.

## **7. Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang.**

Pasal 358 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan beberapa orang selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya yang khusus dihukum :

- a. Penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadi ada orang yang mendapat luka berat saja.
- b. Penjara selama-lamanya 4 tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu dijadikan ada orang mati.

Adapun yang dapat dihukum di dalam pasal ini adalah penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang atau paling sedikit 5 orang yang berakibat atau meninggal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ayah kandungnya sendiri sebagaimana terdapat dalam perkara ini pada dasarnya adalah disebabkan
  - d. Faktor tidak stabilnya emosi terdakwa, cepat mengambil tindakan tanpa adanya pemikiran tentang akibat perbuatannya tersebut
  - e. Terdapat perbedaannya perlakuan, baik dalam lingkungan keluarga maupun terhadap pergaulan anak di luar lingkungan keluarga.
  - f. Kurangnya pengetahuan agama terdakwa.
2. Landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini adalah :
  - a. Jalannya proses persidangan dan pembuktian serta pengakuan dari terdakwa.
  - b. Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pledoi dari dari penasehat hukum.
  - c. Pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.
  - d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

## B. Saran

1. Kepada majelis hakim yang memeriksa perkara penganiayaan ayah oleh anak kandungnya sendiri hendaknya lebih memperhatikan kemaslahatan masyarakat pada umumnya bukan pada kepentingan anak sebagai pelaku. Sehingga dengan demikian efek jera dan rasa was-was masyarakat dapat terjaga dan paling tidak memperkecil angka penganiayaan ayah oleh anak kandungnya sendiri.
2. Permasalahan pertama dalam terjadinya penganiayaan ayah oleh anak kandungnya sendiri adalah kurangnya pengawasan orang tua anak. Maka disarankan masyarakat khususnya orang tua mengambil sikap bijaksana dan melakukan pengawasan terhadap pola pergaulan anaknya sehingga sebab utama tersebut dapat dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Irma Setyowan, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoroga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

PAF. Laminating, SH, *Delik-Delik Khusus*.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository:uma.ac.id)8/8/23

Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981

## B. Internet:

Okeyzone.com, Sadis! Anak Kandung Bunuh Bapak, Sabtu, 1 Maret 2008.  
<http://news.okeyzone.com/index.php/ReadStory/2008/03/01/1/88157/sadis-anak-kandung-bunuh-bapak>.

Pontianak Post. Tanggapan Penganiayaan yang Dilakukan Anak Kandung. Minggu, 18 Februari 2001, <http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=8429>